



P E N E T A P A N

Nomor 003/Pdt.G/2014/PA.Tli.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Syarif Mansyur RT.01 RW II. nomor 08, Kelurahan Panasakan, kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Syarif Mansyur RT.01 RW II. nomor 04, Kelurahan Panasakan, kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dalam sidang agar mau rukun lagi dengan Termohon dan ternyata berhasil karena Pemohon bermaksud untuk rukun kembali guna membina rumah tangganya menuju yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, para pihak dapat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 003/Pdt.G/2014/PA.Tli. dari Pemohon;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan di Tolitoli dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 H., oleh Kami MUH. SYARIF, S.HI., sebagai Hakim Ketua ST. HATIHAH, S.HI., dan MUJIBURROKHMAN, S.Ag.M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh HASNAWATI, S.Ag., sebagai panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;



HAKIM KETUA

TTD

MUH. SYARIF, S.HI.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

ST. HATIJAH, S.HI.

MUJIBURROKHMAN, S.Ag.M.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TTD

HASNAWATI, S.Ag

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	400.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
- Jumlah	Rp.	491.000,-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

MUH. AZAS ALI, SHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTCS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)